

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP-754/K/JF/2003
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jabatan fungsional di lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah telah ditunjuk pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi pejabat fungsional Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi pejabat fungsional auditor tersebut dibantu oleh Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengangkatan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

3. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 10 Tahun 1996, Nomor: 49/SK/1996 dan Nomor: Kep-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor.

KEDUA : 1. Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor Bertugas:

- a. Membantu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi:

- a. Penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang dipersyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit;
- b. Penilaian terhadap setiap usulan penetapan angka kredit;
- c. Penyampaian berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor dibebankan kepada anggaran

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-09/K/JF/2003 dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2003
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Direktorat/Inspektur;
5. Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Pimpinan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
7. Instansi terkait lainnya.

Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKP

Nomor : Kep-754/K/JF/2003

Tanggal : 7 Juli 2003

Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tim Penilai
1.	Drs. Arsil Oemry NIP 060033750	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Ketua merangkap Anggota
2.	Alphonsa Animaharsi, Ak., Macc. NIP 060060417	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Drs. Sachrodji NIP 060035475	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Drs. Wardjanto, MM. NIP 060044845	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Anggota
5.	Dra. Murdiah NIP 060047722	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Anggota
6.	Drs. Achmad Abadi NIP 060035404	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Anggota
7.	Condro Imantoro, Ak, MSc. NIP 060042978	Pembina (Gol. IV/a)	Anggota
8.	Drs. Bambang Purnomo NIP 060044779	Pembina (Gol. IV/a)	Anggota
9.	Drs. Madiono NIP 060033880	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Anggota
10.	Asep Sutarman, Ak. NIP 060047513	Pembina (Gol. IV/a)	Anggota
11.	Dra. Siti Harwanti NIP 060066901	Pembina (Gol. IV/a)	Anggota

12.	Sumbada, Ak NIP 060063031	Pembina (Gol. IV/a)	Anggota
13.	Drs. M. Hardjoko NIP 060044894	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Anggota

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDR0